



WD. 120

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Surabaya, 6 Mei 1983

Nomor : 050.41/ 8387 /011/1983
 Lampiran : 1 (satu)
 Perihal : Penerimaan sumbangan
 Gedung Perpustakaan
 Umum Pamekasan menya-
 lahi peraturan

Kepada
 Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah
 Tingkat II Pamekasan
 di
PAMEKASAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat foto copy gantungan surat kabar memorandum tanggal 21 April 1983 perihal tersebut pada pokok surat dengan pengharapan agar Saudara menyampaikan laporan mengenai duduk persoalan yang sebenarnya serta langkah-langkah penyelesaian yang telah/akan Saudara laksanakan.

Demikian untuk dimaklumi dan kami mengharapkan laporan Saudara disampaikan kepada kami dalam waktu dekat.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.



TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Pembantu Gubernur
di Pamekasan.

SURAS PENDA TI GAT I JAWA TENOR
CUTTING SURAT KADAR

TANGGAL : 21 April 1983.

NOMOR : 572/Z/ PPI/1983.

Memorandum

Kamis, 21 April 1983

Penerimaan sumbangan GPU Pamekasan menyalahi peraturan

PAMEKASAN, MEMO

Gedung Perpustakaan Umum yang penggunaannya telah diresmikan oleh ex Bupati Moch. Toha pada tgl. 5-4-83 lalu, menimbulkan persoalan dalam DPRD TK.II Pamekasan. Meskipun peraturan Mendagri No. 8/1978 dalam rangka sumbangan berbentuk pun dari masyarakat harus dengan persetujuan DPRD. Kalau sebuah gedung, maka persetujuan itu harus dimintakan sebelum dibangun, demikian pendapat sementara anggota DPRD Tk.II Pamekasan.

Sedangkan gedung Perpustakaan Umum tersebut yang mulai dibangun No pember 1982 permintaan persetujuannya baru diterima oleh DPRD pada saat gedung itu sudah rampung

dan malah sudah akan diresmikan Surat Bupati ini bernomor 030/293/471.41/1983 tgl.25-3-83 diterima DPRD bersamaan dengan surat undangan untuk menghadiri peresmian pemakaiannya tgl. 2 April 1983.

Sementara ini pihak lembaga tidak mengambil sikap tidak akan membalas surat permintaan persetujuan itu dan persoalannya akan dijadikan pembahasan dalam sidang pleno karena ada penyimpangan dalam prosedur.

Gedung tersebut merupakan sumbangan masyarakat untuk Pemda dan beaya pembangunan sebesar Rp 21.000.000.00 se-penuhnya dari para pemborong dan usahawan. (ANA)